

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli kios di Saphir Square Yogyakarta pada dasarnya harus didahului dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall. Selain persyaratan umum dan persyaratan khusus, pelaksanaan jual beli kios juga dibuat dalam bentuk perjanjian baku/standart, dimana dalam perjanjian tersebut berisikan ketentuan syarat pembelian, kewajiban dan hak masing-masing pihak, cara pembayaran, wanprestasi dan penyelesaian hukumnya.
2. Penyelesaian hukum dalam perjanjian jual beli kios di PT. Saphir Yogya Super Mall. Pihak pembeli dan PT. Saphir Yogya Super Mall telah berupaya menyelesaikan secara musyawarah, akan tetapi karena pihak pembeli menuntut pengembalian seluruh uang yang telah dibayarkan secara penuh, maka PT. Saphir Yogya Super Mall tidak memenuhinya. Pihak pembeli menggugat ke Pengadilan Negeri Yogyakarta menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian kerugian uang berjumlah Rp.749.495.608.- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah), dan kerugian

(seratus juta). Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memenuhi tuntutan pembeli untuk membatalkan perjanjian akan tetapi menolak tuntutan pembeli yang menuntut kerugian pembelian peralatan yang disiapkan untuk Cafe senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Pelaksanaan perjanjian jual beli kios pada PT. Saphir Yogya Super Mall sebaiknya tidak hanya dibuat dengan akta di bawah tangan, akan tetapi dibuat dihadapan dan disahkan oleh notaris. Pihak penjual dalam hal ini PT. Saphir Yogya Super Mall harus lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan serta lebih teliti dalam perencanaan pembangunan, sehingga tidak terjadi keterlambatan pembangunan.